

**INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN PASURUAN**

SKRIPSI



Disusun oleh :

JUL SURIADI

NIM : 2016110096

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG
2020**

RINGKASAN

Diberrlakukanya Undang-Undang (UU) Nomorr 28 Thun 2009 tenntang Pajak Daeirah dan Reetribusi Daerah, bearti seluru kwenangan daalam hall pemngutan Pajaak Daeirah sepenuhnyaa dialeuhkan kepda Pemeiriintah Daerah, menjadikan pengumpulan peemungutan Pajak Bmi dan Bagunan Pedesaan dann Pekotaan (PBB-P2) berada dibawah wewenang Pemmerintah Daerah. Oleh karena itu, perlu adanya kerja yang maksimal untuk mecapai bahkan meningkatkan realisasi target penerimaan pajak, terlebih khusus Pajak Buumi dan Bagunan Perdesaan dan Pekotaan (PBB-P2). Keadaan ini akan mendorong pihak pmerintah untuk lebih mengeksplorasi potensi Pendapatan Asli Daerah dari sektor PBB-P2 dii daerahnyaa. Penelitian ini menggunakan studi deskriptif dngan pendekatan kualitatif serta analisis data dilkukan dengan reeduksi data, penyazian daata dan penarikan kesimpulan. Hasil pnelitian menunjukkan bahwa beberapa upaya intensifikasi pemungutan PBB-P2 sudah berjalan dengan baik, meskipun masih belum 100% maksimal. Kontibusi PBB P2 dari thun 2014 saampai dngan 2018 menunjukkan bahwa kontibusi PBB P2 terhadap pendapataan daerah selalu meningkat.

Kata Kunci : Intensifikasi, PBB-P2, PAD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan terbesar yang meliputi pajak pusat dan pajak daerah. Menurut Siahaan (2010 : 9) Pajak pusat ialah pajak yang telah ditetapkan dari pemerintah pusat dengan Undang-Undang (UU), yang memiliki wewenang dalam pemungutan pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Sedangkan pajak daerah menurut Mardiasmo (2011 : 12) ialah sumbangan wajib kepada daerah yang menuntut oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat mewajibkan berdasarkan Undang-Undang (UU), dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta dipergunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kenyamanan rakyat.

Dibelakukanya Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berarti seluruh kewenangan dalam hal pemungutan Pajak Daerah sepenuhnya dialihkan kepada Pemerintah Daerah (PEMDA). Belakunya Undang-Undang (UU) untuk menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah yang diharapkan mampu menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial untuk setiap daerah. Kewenangan dalam kegiatan yang terkait dengan PBB-P2 menjadi milik Pemerintah Daerah (PEMDA), meliputi proses pendaftaran, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan terkait PBB P2.

Pemrintah Daerah (PEMDA) untuk setiap tahunnya memiliki target dalam penerimaan PBB-P2 sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, tapi terkadang realisasi penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh PEMDA, sehingga perlu adanya strategi yang khusus untuk mencapai serta meningkatkan realisasi target penerimaan pajak khususnya tentang PBB P2. Hal tersebut akan memotivasi PEMDA untuk lebih mengali potensi penerimaan PAD dari sektor PBB P2 di daerahnya.

Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu dari beberapa kota/kabupaten daerah tingkat II yang ada di Jawa Timur yang sudah melaksanakan pengalihan PBB-P2 sejak tahun 2013. Setelah melakukan pengalihan PBBP2, Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pasuruan melakukan semua kegiatan perpajakan terkait tentang PBB P2.

Upaya yang dapat dilakukan oleh DPPK Kabupaten Pasuruan agar pemungutan PBBP2 dapat dioptimalkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, dengan melakukan intensifikasi pemungutan PBB P2. Berdasarkan (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE.06/Pj.9/2001) tentang penerapan ekstensifikasi wajib pajak serta intensifikasi pajak. Intensifikasi adalah aktivitas optimalisasi pengalihan pendapatan pajak atas objek dan subjek pajak yang sudah tercatat atau terdaftar pada administrasi DJP, dan dari hasil penerapan ekstensifikasi wajib pajak. Intensifikasi pajak bertujuan untuk mengintensifkan semua usahanya dalam meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan uraian di atas, akan dilaksanakan penelitian lebih lanjut tentang intensifikasi pemungutan PBBP2 sebagai upaya meningkatkan PAD. Judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah : **Intensifikasi**

Pemuungutan Pajak Bumi dan Bagunan Pedesaan dan Pekotaan (PBB-P2) sebagai Upaya Meningkatkan Pedapatan Asli Daaerah Kabupaten Pasuruan.

1.2. Rumusan Masalah

Dari laatar belakang masalah yng tlah duraikan, maka dapat dirumuskan msalah utama dalam pnelitian ini aadalah “ Bgaimana intensifikasi pemungutan Paajak Bumi dan Bagunan Pedesaan dan Pekotaan (PBBP2) sebagai upaya meningkatkan Pndapatan Asli Daaerah di Kabupaten Pasuruan ? “

1.3. Tujuan penelitian

Penlitian ini betujuan untuk mennjawab pemasalahan sebgaimana yang tlah diruumuskan pda peumusan msalah di atas, yaitu utuk menganalisis intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bagunan Pedesaan dan Pekotaan (PBBP2) sebagai upaya meningkatkan Pedapatan Assli Daierah di Kabupaten Pasuruan.

1.4. Manfaat penelitian

1. Manfaat akademik

Medapatkan data dan faakta yng shih mngenai pngaruh PBB-P2 terhadap peninggkatan Pedapatan Derah Kbupaten Pasuruan.

2. Manfat Praaktis

a. Menambaaah pebendaharaan referensi diperpustakaan UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI MALANG.

b. Mrupakan sumber reeferensi baagi program studi akuntansi, yang akan meneliti lebih lanjut mengenai intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bngunan Pedesaan dan Pekotaan sebagai upaya dalam mningkatkan

Pndapatan Asli Daaerah Kabupaten Pasuruan untuk penentu kebijakan di msa
medatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditma, Ferta Ayu. dkk. 2014. Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Wilayah Sigosari (Studi Penelitian Pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Pendapatan Singosari). *Skripsi* Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Anshari, Tunggul. 2005. *Pengantar Hukum Pajak*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- _____. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Isnanto, Amin. 2014. *Standar Pengajuan Pajak Bumi dan Bangunan*. Bahari Press. Yogyakarta.
- Kustiawan. 2010. “Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah”. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol.2 No.1.
- Lincoln, Y.S., & Guba, E.G. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Sage Publishing. London.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta. ANDI.
- Miles, M.B. dan Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta. Uipress.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Pradita, Ferian Dana. dkk. 2014. Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014*.
- Purwolaksono, Agung. 2010. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Desa Beluk, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten). *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Rochmat, Soemitro. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Eresco*. Bandung.
- Siahaan, P. Mariot. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

- Sidik, Machfud. 2002. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Makalah disampaikan Pada Acara Orasi Ilmiah di Bandung 10 April 2002.
- Soemitro, Rochmat. 2009. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Refika Aditama. Bandung.
- Soesastro, Hadi. 2005. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*. Jakarta : Kanisius.
- Suandy, Erly. 2009. *Hukum Pajak*. Jakarta.Salembe Empat.
- Sugiyono,2012. *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*, Cetakan ke – 17, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Suhadak, Trilaksono Nugroho. 2007. *Paradigma Pengelolaan Keuangan Daerah' dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Sukardi. 2010. *Evaluasi Pendidikan, Prinsip dan Operasionalnya*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Suparmo dan Theresia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Andi.